



Article History:

Received: 11-5-2023

Received in Revised Form:
12-6-2023

Accepted: 7-7-2023

Publish: 30-11-2023

Kata kunci:

*Kewenangan, Kepala Daerah,
izin Pertambangan*

Key Words:

*Authority, Regional Head,
Mining permits*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Aulia Rahman Tohari

Email: aulia66@gmail.com



Kajian Kewenangan Kepala Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan di Kalimantan Timur

Aulia Rahman Tohari, Kadek Wiwik Indrayanti

Abstrak

Artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal mengeluarkan izin usaha tambang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah setempat yang lebih memahami dan mengetahui daerahnya masing-masing. Selanjutnya, terkait perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang awalnya bersifat sentralistik kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah menjadi bersifat desentralistik. Sehingga kebijakan pemerintah pada aspek perizinan di bidang pertambangan pada implementasinya menjadi tumpang tindih antara kewenangan Menteri dan kewenangan bupati dalam memberikan izin kegiatan pertambangan akibatnya disalahgunakan oleh para mafia izin tambang dengan memperjual belikan surat izin yang pada akhirnya banyak perizinan dikeluarkan tanpa mengikuti kaedah perlindungan hutan maupun kelestarian lingkungan.

Abstract

This article identifies and analyzes the authority of provincial regional governments in issuing mining permits based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Abuse of authority by Provincial Regional Governments in issuing mining business permits. The research method used is a normative legal research method. The results show that the authority to issue mining permits based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional

Government is divided between the Regional Government and the Provincial Government. The authority to issue mining permits based on the concept of regional autonomy is more appropriate if it is owned by the regional government because the local government understands and knows their respective regions better. Furthermore, regarding licensing in the mineral and coal mining sector in the era of regional autonomy with the issuance of Law Number 22 of 1999 and updated with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Law Number 11 of 1967 concerning the principal principles of mining was originally is centralized and then adapts to the Regional Government Law to become decentralized. So that the government's policy on licensing aspects in the mining sector in its implementation becomes overlapping between the authority of the Minister and the authority of the regent in granting permits for mining activities, resulting in misuse by the mining permit mafia by buying and selling permits, which in the end many permits are issued without following forest protection or sustainability rules. environment.

1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan maka pemerintahan akan dipandang negatif. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi diartikan dengan 3 wujud, yaitu penyalahgunaan wewenang berupa melakukan tindakan-tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan kepentingan umum, penyalahgunaan wewenang terkait tindakan pejabat pemerintahan yang sudah sesuai dengan kepentingan umum namun saat penerapannya menyimpang dari tujuan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, dan penyalahgunaan wewenang terhadap prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan tujuannya ((M.J Takalapeta et al., 2019)

Kecenderungan dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam itu akan bermasalah manakala pada saat yang sama memicu terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat. Indonesia dipercaya memiliki kekayaan alam yang tersebar dan melimpah, dikarenakan letaknya yang strategis dan juga dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya relevan dengan apa yang terkandung pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut selaras dengan tujuan penggunaan sumber daya alam yang terimplisit dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran warganya" (Rasjuddin, 2020).

Pertambangan Batubara merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang digunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

Dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip keefisien artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Semenjak era reformasi dimulai dan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan mineral dan batubara. Dalam rangka menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah, hal itu sebenarnya tidaklah bermasalah. Sebab, otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya (baik manusia maupun alam) yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah (Sulistiowati, 2014).

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang tak terbarukan termasuk mineral dan batubara adalah kewenangan dan tanggungjawab pejabat berwenang yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Pengelolaan tambang ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Disamping itu, pengelolaan ini juga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk memenuhi pengelolaan dan pengawasan ini, maka dibutuhkan mekanisme dan instrumen hukum yang baik yakni izin usaha pertambangan (Rusyuniardi, 2020).

Pemberian izin tambang adalah kewenangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Kewenangan Pemerintah dalam hal ini terkait dengan hak Pemerintah dalam mengeluarkan izin di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 10, 11, dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan wewenang dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, begitu juga peraturan yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007. Peraturan tersebut secara khusus mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewenangan yang kemudian mengacu pada prinsip hukum administrasi (*rechmatigheid van bestuur*) (UBB, 2019).

Dalam hal pengelolaan hasil tambang tersebut dapat saja menuai masalah, khususnya terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan yang dapat berimplikasi pelanggaran hukum. Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi yang dapat berimplikasi tindak pidana. Maladministrasi mempunyai konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Selain itu, maladministrasi merupakan reaksi negatif dan perilaku yang mengabaikan norma-norma hukum bagi pejabat berwenang. Salah satu contoh perbuatan maladministrasi yang berimplikasi tindak pidana adalah penyalahgunaan wewenang dalam halnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Sinurat et al., 2023).

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan cadangan batu bara terbesar pada tahun 2021 dengan cadangan batu bara sebesar 13,61 miliar ton, hal inilah menjadi perhatian para investor nasional maupun investor asing yang beraktivitas di bidang pertambangan ini untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang. Para pelaku pengusaha pertambangan pun beragam baik dari skala kecil maupun skala besar tertarik untuk ikut terlibat secara aktif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka artikel ini mengkaji dan menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal mengeluarkan izin usaha tambang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku dan doktrin hukum yang terkait dengan kewenangan Kepala Daerah dalam pemberian izin pertambangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Kurniawan Ardy, 2021).

Keberlakuan otonomi daerah, secara khusus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola sendiri daerahnya namun, dalam pelaksanaannya terjadi tarik ulur dalam kepemilikan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota. Begitu juga dengan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatakan bahwa mengenai kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Aturan tersebut lebih diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dalam aturan ini jelas pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan. Kabupaten/kota memiliki peran yang besar dalam menerbitkan izin pertambangan (Satria, 2021).

Tetapi di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-

undang ini menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini terdapat didalam pasal 14 dan 15. Penerbitan izin pertambangan yang kini menjadi kewenangan provinsi dikarenakan oleh beberapa alasan. Diantaranya, yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bahwa; “Kewenangan yang bersifat ekologis akan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerusakan alam. Selain itu juga meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis. Kemudian penarikan wewenangan tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara (Kurniawan, 2019).

Menurut Sjahran Basah izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada 8 persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan (Yonnawati, 2022).

Aktivitas pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin *grand design* pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada *grand design* tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar.

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekati dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat (Puspitasari, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang dimiliki provinsi dalam penerbitan izin pertambangan merupakan kewenangan yang sah, karena didapat dari peraturan perundang-undangan. Penyerahan kewenangan harus memperhatikan keseimbangan antara dua orientasi:

efisiensi pemerintahan dan demokrasi politik di mana pada ujungnya adalah penilaian apakah publik bisa memperoleh pelayanan yang bermutu atau sebaliknya. Selain itu, dikaitkan dengan pendekatan penyerahan kewenangan di atas, tentu hasil penilaian berdasarkan berbagai kriteria yang tetap diserahkan kepada daerah berdasarkan cara bertahap menurut kondisi dan kemampuan riil daerah bersangkutan.

Efisiensi pelayanan dalam penerbitan izin pertambangan akan lebih terasa apabila kewenangan penerbitan izin pertambangan berada pada kabupaten/kota. Sebab untuk pengurusan izinnya tidak perlu ke daerah provinsi yang jaraknya bisa beratus-ratus kilometer. Kewenangan harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk meletakkan otonomi luas dalam rangka kemandirian daerah yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dalam menjawab tantangan global (Kambey, 2020).

3.2. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral diantaranya terdapat materi muatan mengenai lelang wilayah potensi bahan galian. Sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang, yaitu menekan timbulnya mafia izin tambang karena kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum Pemerintah Daerah, yakni hanya dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan melainkan untuk dijual kembali. Praktik jual beli izin tambang mendorong tumbuh suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini tidak sedikit pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara financial sangat besar jumlahnya (Regus, 2011).

Banyaknya izin tambang bermasalah itu menyebabkan Pemerintah pusat memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Kementerian ESDM meminta Pemerintah Daerah untuk tidak mengeluarkan izin tambang secara sembarangan. Berdasarkan hal tersebut, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggung jawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, karena kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan batubara salah satunya pada proses pemberian izin yang dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kesewenang-wenangan oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kelompoknya sehingga banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan dan korupsi izin pertambangan batubara (Fanani et al., 2022). Menurut Dirjen Mineral dan Batubara banyaknya surat izin tambang palsu tersebut diduga karena Bupati yang baru mengeluarkan izin tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan Bupati sebelumnya. Masalah juga timbul karena izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya izin tambang bermasalah itu menyebabkan Pemerintah Pusat memberlakukan moratorium perizinan tambang baru. Kementerian ESDM meminta Pemerintah

Daerah untuk tidak mengeluarkan izin tambang secara sembarangan. Usaha pertambangan di tanah air pada umumnya lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha ketimbang masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat atau DPRD. Dan belum lagi persoalan tambang-tambang illegal yang menjamur terjadi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggungjawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan (Ranggalawe et al., 2023). Kerusakan hutan dan lingkungan terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan batubara salah satunya pada proses pemberian izin yang dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota .

Kewenangan pemberian izin yang dilakukan oleh pejabat tinggi dari pusat dan daerah inilah yang menjadi tumpang tindih dan menimbulkan kesewenang-wenangan oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga maupun kelompoknya sehingga banyak kepala daerah yang tertangkap karena kasus penyuapan dan korupsi izin pertambangan batubara. Ketika pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yang disalahgunakan maka akan terdapat bermacam-macam tindakan pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindakan pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindakan pidana tersebut adalah sebagai berikut;

a. Tindakan Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

b. Tindakan pidana menyampaikan data laporan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. "Oleh karena pemalsuan suranya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00".

c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi

dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber-sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. "Oleh karena itu melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atau izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200.000.000,00".

d. Tindakan Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. "Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No.32 Tahun 2009, dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00".

e. Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu Undang-Undang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00". Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Usaha pertambangan di Kalimantan Timur pada umumnya memang lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha ketimbang masyarakat setempat. Masyarakat hanya menerima dampak negatif kegiatan pertambangan. Sering pejabat setempat memberikan izin tanpa sepengetahuan masyarakat atau DPRD. Oleh karena itu perusahaan diwajibkan menyerahkan penilaian dampak lingkungan dan menyiapkan rincian dan rencana reklamasi pasca tambang. Perusahaan harus menempatkan deposito besar ke rekening bank untuk memastikan mereka melakukan rehabilitasi wajib dan reklamasi daerah yang terkena.

Akan tetapi dengan maraknya mengeluarkan izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga pengawasan sebagai instrumen penegak hukum menjadi kurang. Selain itu pengawas dilapangan atau inspektur pertambangan banyak yang keahliannya kurang di tingkat kabupaten dan provinsi, di sisi lain kemungkinan besar dapat disuap atau melakukan hal ini korupsi, menyebabkan area pertambangan tidak diperiksa sesering yang seharusnya. Bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Simpulan

Bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah setempat yang lebih memahami dan mengetahui daerahnya masing-masing. Perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan yang awalnya bersifat sentralistik, kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah menjadi bersifat desentralistik. Sehingga kebijakan pemerintah pada aspek perizinan di bidang pertambangan pada implementasinya menjadi tumpang tindih antara kewenangan Menteri dan kewenangan bupati dalam memberikan izin kegiatan pertambangan akibatnya disalah gunakan oleh para mafia izin tambang dengan memperjual belikan surat izin yang pada akhirnya banyak perizinan dikeluarkan tanpa mengikuti kaedah perlindungan hutan maupun kelestarian lingkungan.

Sebagaimana kewenangan pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin pertambangan diharapkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pun dapat menerbitkan izin pertambangan dengan memperbaiki sistem di daerah agar meminimalis terjadinya korupsi. Bahwa perlu ditata kembali mengenai kewenangan penghentian izin bagi pelaku yang merusak hutan dan lingkungan, dengan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu dari Kementerian Kehutanan, Kementerian lingkungan hidup, ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selain itu perlu ditambah para pengawas lapangan serta dibekali pengetahuan tentang kehutanan, lingkungan dan pertambangan dan pendidikan jasmani dan rohani agar tidak lemah dalam menghadapi para mafia batubara.

Daftar Pustaka

- Fanani, M. M., Hartono, H., Winda, W., & Amalia, Y. (2022). RANCANGAN SISTEM PENYALIRAN TAMBANG DI PIT SECTION 2 PT ANDALAN ARTHA PRAMANUSA PADA WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN PT BUDI GEMA GEMPITA KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31315/jtp.v8i1.9126>
- Kambey, A. R. (2020). TUGAS PEMERINTAH DALAM MENGAWASI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UUD 1945 TAHUN 2009. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28467>
- Kurniawan Ardy, B. M. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.24>
- Kurniawan, R. (2019). SISTEM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI INDONESIA. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 2(1). <https://doi.org/10.35141/jyu.v2i1.538>
- M.J Takalapeta, I., Pello, J., & Yohanes, S. (2019). Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jatiswara*, 34(3). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.220>
- Puspitasari, S. H. (2014). PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 21(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN. *Marwah Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>
- Rasjuddin, R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PRNANGGULANG DAMPAK LINGKUNGAN. *Jurnal Hukum*, 36(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11180>
- Regus, M. (2011). Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.4879>
- Rusyuniardi, C. C. M. U. (2020). KEKUATAN MENGIKAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28481>
- Satria, H. (2021). PERLUASAN MAKNA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KORUPSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN. *Jurnal Yudisial*, 13(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>
- Sulistiowati, R. (2014). IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB). *Sosiohumaniora*, 16(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767>

- Sinurat, J., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1707>
- UBB, Y. (2019). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>
- Yonnawati, Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1). <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>